



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.2/ 1746 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KEPADA YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM AL-MUHADJIRIN CUKANGKAWUNG KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Pendidikan Islam Al-Muhadjirin Kecamatan Tarogong Kaler beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam terpadu Nurul Ihsaan;
 - bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 Tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Pendirian Nomor : 04/B/Sek/YMC/03/2016 tanggal 17 Maret 2016;.
 - Berita acara hasil tim verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ihsaan tanggal 31 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-muhadjirin Cukangkawung Kecamatan Tarogong Kaler untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ihsaan di Kampung Cukangkawung RT. 03 RW. 06 Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ;

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler dan Pengawas Sekolah Dasar UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Garut

: 5-6-2017



Tenbusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut